



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 106 ayat (4), dan Pasal 108 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Residu sampah adalah sisa hasil pengolahan sampah baik organik maupun anorganik yang berasal dari TPS/TPS3R/PDU.
11. Tempat Pengolahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya penampungan sampah sementara.
12. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

13. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disebut PDU adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) skala kawasan.
14. Tempat Pemrosesan Akhir Berwawasan Lingkungan dan Edukasi yang selanjutnya disingkat TPA BLE adalah tempat pemrosesan akhir sampah dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi atau Retribusi, penentuan besarnya Retribusi atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pemungutan dan pembayaran Retribusi daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan.
19. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perRetribusian daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perRetribusian daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
30. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Retribusi melunasi utang Retribusi dan biaya. Penagihan Retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Daerah; dan
- b. untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan persampahan di Daerah;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Nama, obyek, subyek dan wajib Retribusi;
- b. Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan Retribusi;
- c. Tata cara penetapan Retribusi ;
- d. Tata cara pembayaran;
- e. Tata cara pembetulan ketetapan Retribusi;
- f. Tata cara penagihan;
- g. Tata cara penerbitan STRD;
- h. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;dan
- i. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;

BAB IV NAMA, OBJEK RETRIBUSI DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 5

Atas pelayanan pengelolaan persampahan di wilayah Daerah dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Pasal 7

Subjek Retribusi pelayanan persampahan adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Wajib Retribusi

Pasal 8

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan adalah orang atau badan yang berdasarkan Peraturan Bupati ini wajib melakukan pembayaran Retribusi pelayanan persampahan.

BAB V

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Dasar pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan adalah hasil penimbangan Residu Sampah yang berasal dari TPS/TPS3R/PDU di TPA BLE.

Pasal 10

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar Rp10.000/100 kg (sepuluh ribu rupiah per seratus kilogram).

Pasal 11

Besaran pokok Retribusi Pelayanan Persampahan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas dasar hasil penghitungan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Dinas menetapkan besarnya Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) SKRD Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap pelayanan persampahan dari TPS/TPS3R/PDU ke TPA BLE.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi oleh Petugas Pemungut pada saat pelayanan persampahan dari TPS/TPS3R/PDU ke TPA BLE.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesudah saat terutangnya Retribusi, Kepala Dinas dapat menerbitkan:
 - a. SKRDKB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan, Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SKRDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang;
 - c. SKRDN, jika jumlah Retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.
- (2) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam SKRDKB/SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Retribusi yang kurang atau terlambat dibayar.
- (3) SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa Retribusi atau tahun Retribusi yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang.

Pasal 14

Format SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDN Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. membayar sendiri ke bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. melalui pembayaran ke bendahara penerimaan; atau
 - c. melalui petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan menggunakan SSRD.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan yang terutang harus dilunasi paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Retribusi Pelayanan Persampahan.
- (4) Retribusi terutang yang pada saat tanggal jatuh tempo belum dibayar atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang dihitung dari tanggal setelah jatuh tempo sampai dengan pembayaran.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 16

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Retribusi bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 17

Format SSRD Retribusi Pelayanan Persampahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat membetulkan SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/SKRDLB/SKRDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, nomor surat ketetapan Retribusi, jenis Retribusi, tanggal jatuh tempo dan masa Retribusi dan/atau tahun Retribusi.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 19

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan Retribusi;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan disampaikan ke Kepala Dinas;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi; dan
 - e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Retribusi, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi pada petugas Tempat Pelayanan Dinas;
 - b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;

Pasal 20

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Retribusi atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 21

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan atas SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN Retribusi Pelayanan Persampahan, Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 23

Format Surat Permohonan Pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN Retribusi Pelayanan Persampahan Tidak Dapat Dipertimbangkan, Format Keputusan tentang Pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN Retribusi Pelayanan Persampahan atas permintaan wajib Retribusi dan Keputusan tentang Pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN Retribusi Pelayanan Persampahan secara jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Retribusi Pelayanan Persampahan yang terutang, Kepala Unit Pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang mempunyai fungsi TPA BLE melakukan penagihan.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Retribusi yang terutang dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. besar utang Retribusi;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang Retribusi.

(5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Retribusi dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasinya.

BAB X

TATA CARA PENERBITAN STRD

Pasal 25

Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD dalam hal:

- a. Retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 26

Penerbitan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 setelah dilakukan penelitian terhadap data administrasi Retribusi.

Pasal 27

Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak saat terutangnya Retribusi atau berakhirnya masa Retribusi sampai dengan diterbitkannya STRD dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD untuk Masa Retribusi, sebelum Wajib Retribusi dikukuhkan sebagai Wajib Retribusi, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban Retribusi yang belum dipenuhi oleh Wajib Retribusi.
- (2) Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD untuk Masa Retribusi, setelah pencabutan Pengukuhan Wajib Retribusi, apabila setelah pencabutan Pengukuhan Wajib Retribusi diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban retribusi yang belum dipenuhi oleh Wajib Retribusi.

(3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah saat terutangnya Retribusi atau berakhirnya Masa Retribusi, kecuali terhadap Wajib Retribusi dipidana karena melakukan tindak yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Format STRD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Retribusi, Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan terhadap ketetapan Retribusi Pelayanan Persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala Dinas disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. surat permohonan pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat wajib Retribusi;
 2. jumlah utang Retribusi Pelayanan Persampahan yang dimohonkan pengurangan dan besarnya pengurangan.
 - c. surat permohonan keringanan berupa angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat wajib Retribusi;
 2. jumlah utang Retribusi Pelayanan Persampahan yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 3. jumlah utang Retribusi Pelayanan Persampahan yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;

- d. surat permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. nama dan alamat wajib Retribusi;
 - 2. jenis dan jumlah Pelayanan Persampahan;
 - 3. alasan permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan;
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- f. satu surat permohonan untuk satu SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT Retribusi Pelayanan Persampahan.
- g. Wajib Retribusi perseorangan dilampiri surat pernyataan sedang mengalami kesulitan keuangan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- h. tidak memiliki tunggakan Retribusi Pelayanan Persampahan pada tahun tahun sebelumnya;
- i. dilampiri fotokopi SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT Retribusi Pelayanan Persampahan yang dimohonkan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- j. Pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran dan pengajuan permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Retribusi atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Pasal 31

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.

Pasal 32

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal 33

- (1) Pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diberikan terhadap pokok Retribusi yang ditetapkan dalam SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT.
- (2) Pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib Retribusi.
- (3) Pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengurangan Retribusi paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Keringanan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran atas Retribusi Pelayanan Persampahan terutang dalam SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT.
- (2) Pemberian keringanan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib Retribusi dengan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar wajib Retribusi karena Wajib Retribusi tidak akan mampu memenuhi kewajiban Retribusi pada waktunya.
 - b. wajib Retribusi yang baru memulai usahanya.

- (3) Angsuran pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- a. jangka waktu pengangsuran paling lama 3 (tiga) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang dimintakan keringanan.
- (4) Penundaan atas pembayaran utang Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, jangka waktu penundaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 35

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), setiap angsuran besarnya disesuaikan dengan kemampuan wajib Retribusi.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran utang Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) yaitu sebesar utang Retribusi Pelayanan Persampahan yang ditunda pembayarannya.

Pasal 36

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), terhadap utang Retribusi Pelayanan Persampahan yang tercantum dalam SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT Retribusi Pelayanan Persampahan yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo utang Retribusi Pelayanan Persampahan.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STRD Retribusi Pelayanan Persampahan pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 37

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait utang Retribusi Pelayanan Persampahan yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Retribusi wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Pemberian pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan terhadap seluruh Retribusi terutang atau yang seharusnya terutang dalam SKRD, SKRDKB atau SKRDKBT Retribusi Pelayanan Persampahan.
- (2) Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan wajib Retribusi sedang mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 39

Format Surat Permohonan Pengurangan, Pengangsuran/Penundaan dan Pembebasan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan Tidak Dapat Dipertimbangkan, Format Keputusan tentang Pengurangan, Pengangsuran/Penundaan, Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. nama dan alamat Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. masa Retribusi dan tahun Retribusi;
 - d. perhitungan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
 - e. besarnya jumlah kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - f. nomor Rekening Bank Wajib Retribusi.

- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
- a. fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan;
 - c. fotokopi SSRD untuk masa Retribusi yang menjadi dasar permohonan;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 41

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Retribusi, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi pada petugas Tempat Pelayanan Dinas; atau
 - b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 43

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit Retribusi atau jumlah Retribusi yang dibayar lebih besar daripada jumlah Retribusi yang terutang atau telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan Retribusi daerah.

Pasal 44

Untuk membayar pengembalian Retribusi atas SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran Retribusi, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah.

Pasal 45

Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Retribusi Pelayanan Persampahan dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Februari 2023
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya




ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN

FORMAT SKRD, SKRDKB, SKRDKBT DAN SKRDN RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN


A. BENTUK DAN ISI SKRD

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl.Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B) Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com Web : dlh.banyumaskab.go.id</p>
<p>SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN</p>	<p>NO. SKRD :</p>
<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, telah dilakukan perhitungan Retribusi Pelayanan Persampahan, untuk wajib retribusi sebagai berikut :</p>	
<p>1. Nama :</p>	
<p>2. Alamat :</p>	
<p>3. Tanggal Penimbangan :</p>	
<p>4. Masa Retribusi :</p>	
<p>5. Jatuh Tempo Pembayaran :</p>	
<p>PERHITUNGAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN :</p>	
<p>1. Berat Residu Sampah : Kg</p>	
<p>2. Tarif Retribusi : Rp 10.000,- / 100 kg residu sampah</p>	
<p>3. Retribusi Terutang(1x2) : Rp</p>	
<p>Dengan huruf :</p>	
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan. 2. Pembayaran atas retribusi terutang dapat dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. membayar sendiri ke bank yang ditunjuk oleh Bupati; b. melalui pembayaran ke bendahara penerimaan; atau c. melalui petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan menggunakan SSRD; 	
<p>Purwokerto, Kepala Dinas</p> <p>.....</p>	

B. BENTUK DAN ISI SKRDKB


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B) Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com Web : dlh.banyumaskab.go.id</p>																												
<p>SKRDKB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR) RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN</p>																													
<p>Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo:</p>																													
<p>A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi :</p> <p>Nama : <table border="1" style="display: inline-table; width: 500px; height: 15px; vertical-align: middle;"></table></p> <p>Alamat : <table border="1" style="display: inline-table; width: 500px; height: 15px; vertical-align: middle;"></table> : <table border="1" style="display: inline-table; width: 500px; height: 15px; vertical-align: middle;"></table></p>																													
<p>B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 60%;">Retribusi yang seharusnya terutang</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Retribusi yang telah dibayar</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Retribusi yang kurang dibayar (1-2)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sanksi administrasi</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dengan Huruf :</td> </tr> </table>		1.	Retribusi yang seharusnya terutang		Rp	2.	Retribusi yang telah dibayar	Rp		3.	Retribusi yang kurang dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp	Dengan Huruf :			
1.	Retribusi yang seharusnya terutang		Rp																										
2.	Retribusi yang telah dibayar	Rp																											
3.	Retribusi yang kurang dibayar (1-2)		Rp																										
4.	Sanksi administrasi		Rp																										
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																											
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																										
Dengan Huruf :																													
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Pembayaran atas retribusi terutang dapat dilakukan dengan cara: a. membayar sendiri ke bank yang ditunjuk oleh Bupati; b. melalui pembayaran ke bendahara penerimaan; atau c. melalui petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan menggunakan SSRD;</p> <p>2. Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKRDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.</p>																													
<p>Purwokerto, Kepala Dinas, </p>																													

C. BENTUK DAN ISI SKRDKBT

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B) Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com Web : dlh.banyumaskab.go.id</p>																																
<p>SKRDKBT (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN</p>																																	
<p>Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :</p>																																	
<p>A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi :</p> <p>Nama : <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Alamat : <input style="width: 100%;" type="text"/></p>																																	
<p>B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 60%;">Retribusi yang seharusnya terutang</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Retribusi yang telah dibayar sesuai SKRD</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Retribusi yang telah dibayar sesuai SKRDKB</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Retribusi yang kurang dibayar {1-(2+3)}</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sanksi administrasi</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dengan Huruf :</td> </tr> </table>		1.	Retribusi yang seharusnya terutang		Rp	2.	Retribusi yang telah dibayar sesuai SKRD	Rp		3.	Retribusi yang telah dibayar sesuai SKRDKB	Rp		4.	Retribusi yang kurang dibayar {1-(2+3)}		Rp	5.	Sanksi administrasi		Rp	6.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		7.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp	Dengan Huruf :			
1.	Retribusi yang seharusnya terutang		Rp																														
2.	Retribusi yang telah dibayar sesuai SKRD	Rp																															
3.	Retribusi yang telah dibayar sesuai SKRDKB	Rp																															
4.	Retribusi yang kurang dibayar {1-(2+3)}		Rp																														
5.	Sanksi administrasi		Rp																														
6.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																															
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																														
Dengan Huruf :																																	
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Pembayaran atas retribusi terutang dapat dilakukan dengan cara: a. membayar sendiri ke bank yang ditunjuk oleh Bupati; b. melalui pembayaran ke bendahara penerimaan; atau c. melalui petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan menggunakan SSRD.</p> <p>2. Apabila SKRDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKRDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.</p>																																	
<p>Purwokerto, Kepala Dinas, </p>																																	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN

FORMAT SSRD RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B) Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com Web : dlh.banyumaskab.go.id</p>								
<p>SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN</p>									
<p>NAMA WAJIB RETRIBUSI : <input type="text"/></p> <p>ALAMAT : <input type="text"/></p> <p>NO TELEPON : <input type="text"/> NO FAKS <input type="text"/></p>									
<p>DASAR PEMBAYARAN : <input type="checkbox"/> SKRD NO : TANGGAL :</p> <p><input type="checkbox"/> SKRDKB NO : TANGGAL :</p> <p><input type="checkbox"/> SKRDKBT NO : TANGGAL :</p>									
<p>JUMLAH PEMBAYARAN :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">KETERANGAN</th> <th style="width: 30%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POKOK RETRIBUSI</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>SANKSI/DENDA/BUNGA</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>JUMLAH</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table>	KETERANGAN	JUMLAH	POKOK RETRIBUSI	Rp	SANKSI/DENDA/BUNGA	Rp	JUMLAH	Rp	
KETERANGAN	JUMLAH								
POKOK RETRIBUSI	Rp								
SANKSI/DENDA/BUNGA	Rp								
JUMLAH	Rp								
<p>TERBILANG : <input type="text"/></p>									
<p>Bendahara Penerima/Petugas Penerima</p> <p>.....</p>	<p>Purwokerto, Penyetor</p> <p>.....</p>								
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi/ditulis dengan huruf BESAR/CETAK. 2. Beri tanda √ pada <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Pembayaran/penyetoran paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelayanan. 4. Pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati. 5. Bilamana diperlukan, formulir ini dapat diperbanyak sendiri. 									

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB DAN SKRDN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN, FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB DAN SKRDN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAS PERMINTAAN WAJIB RETRIBUSI DAN KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB DAN SKRDN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN SECARA JABATAN

A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PEMBETULAN SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B)
Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com
Web : dlh.banyumaskab.go.id

Purwokerto,

No. :
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan atas
permohonan Pembetulan
SKRD, SKRDKB,
SKRDKBT, SKRDLB,
SKRDN*) Retribusi
Pelayanan Persampahan
tidak dapat
dipertimbangkan

Kepada Yth. :
.....
.....
di -
.....

Sehubungan dengan Permohonan Pembetulan atas SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) Retribusi Pelayanan Persampahan Nomor Tanggal yang Saudara ajukan melalui surat Nomor Tanggal, bersama ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan bahwa :

- a. setiap permohonan pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) Retribusi Pelayanan Persampahan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) Retribusi Pelayanan Persampahan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pembetulan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:
- a.
 - b.
 - c.
 - d. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*)Pilih salah satu

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B)
Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com
Web : dlh.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa atas pemungutan retribusi pelayanan persampahan terhadap..... telah diterbitkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) Nomor..... tanggal..... Tahun Retribusi.....;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Retribusi/ Kuasa dari Wajib Retribusi*)..... Nomor.....tanggal.....atas SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pemeriksaan Kantor/Lapangan*) dengan hasil yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) Nomor tanggal dapat dikabulkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembetulan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) Retribusi Pelayanan Persampahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 56);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBETULAN SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN NOMOR TANGGAL

KESATU : Menerima permohonan pembetulan terhadap SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) Retribusi Pelayanan Persampahan Nomor Tanggal, atas nama wajib Retribusi :

Nama :

Alamat :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal.....

KEPALA DINAS,

.....
.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

C. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B)
Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com
Web : dlh.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR Tahun

TENTANG

PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS

SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) NOMOR TANGGAL

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) terhadap SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) Retribusi Pelayanan Persampahan Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. ternyata terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembetulan Secara Jabatan atas SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) Retribusi Pelayanan Persampahan Nomor tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 56);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN NOMOR TANGGAL

KESATU : Membetulan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRDN*) Nomor Tanggal, atas nama wajib Retribusi :

Nama :

Alamat :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal.....

KEPALA DINAS,

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*)Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN

FORMAT STRD RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B) Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com Web : dlh.banyumaskab.go.id</p>									
<p>(STRD) SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN</p>										
<p>Nomor :</p>	<p>Kepala Yth Sdr. di - </p>									
<p>A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi :</p> <p>Nama : <table border="1" style="display: inline-table; width: 500px; height: 15px; vertical-align: middle;"></table></p> <p>Alamat : <table border="1" style="display: inline-table; width: 500px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table></p>										
<p>B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td style="width: 65%;">Retribusi yang kurang dibayar sesuai SKRD, SKRDKB, SKRDKBT*)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Sanksi administrasi</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Jumlah yang harus dibayar (1+2)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> </table> <p>Dengan Huruf :</p>		1.	Retribusi yang kurang dibayar sesuai SKRD, SKRDKB, SKRDKBT*)	Rp	2.	Sanksi administrasi	Rp	3.	Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp
1.	Retribusi yang kurang dibayar sesuai SKRD, SKRDKB, SKRDKBT*)	Rp								
2.	Sanksi administrasi	Rp								
3.	Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp								
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Pembayaran atas Retribusi terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)</p>										
<p>Purwokerto, Kepala Dinas, </p>										

BUPATI BANYUMAS,
 ttd
 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN,
PENGANGSURAN/PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN, FORMAT
KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN, PENGANGSURAN/PENUNDAAN,
PEMBEBASAN RETRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

A. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B)
Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com
Web : dlh.banyumaskab.go.id

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan

atas
permohonan pengurangan
Retribusi Pelayanan
Persampahan tidak dapat
dipertimbangkan.

.....

.....

.....

di

.....

Sehubungan dengan Permohonan pengurangan Retribusi
Pelayanan Persampahan yang Saudara ajukan melalui surat nomor
..... tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan
Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Banyumas
bahwa :
 - a. setiap permohonan pengurangan harus memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal

b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:

a.

b.

c. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

^{*}Pilih salah satu

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B)
Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com
Web : dlh.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor tanggal perihal permohonan pengurangan retribusi pelayanan persampahan, telah dilakukan pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan pengurangan Retribusi terutang dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT*) Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Persetujuan Pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 56);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

KESATU : Mengabulkan permohonan pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan terutang yang tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT*) Nomor ... Tanggal ... sebesar% (.....persen) dari Retribusi Pelayanan Persampahan yang terutang.

KEDUA : Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Retribusi terutang dalam SKRD/SKRDKB/SKRDKBT* : Rp.....

b. Besarnya pengurangan (.....% X Rp) : Rp.....

c. Jumlah Retribusi Pelayanan Persampahan yang terutang setelah pengurangan (a-b) : Rp

(.....
.....)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal.....
KEPALA DINAS,

.....
.....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

C. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN ATAS PERMOHONAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B)
Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com
Web : dlh.banyumaskab.go.id

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan atas
Permohonan Pengangsuran atau
Penundaan Retribusi Pelayanan
Persampahan tidak dapat
dipertimbangkan.

.....

.....

.....

di
.....

Sehubungan dengan Permohonan Pengangsuran atau Penundaan*) Retribusi Pelayanan Persampahan yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - a. setiap permohonan permohonan pengangsuran atau penundaan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:
 - a.;
 - b.;
 - c. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun , maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

.....
.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*Pilih salah satu

D. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERITAHUAN ATAS PERMOHONAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B)
Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com
Web : dlh.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor tanggal, permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan atas SKRD, SKRDKB, SKRDKBT*) Nomor Tanggal, dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Daerah tentang Penundaan Retribusi Pelayanan Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 56);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

KESATU : Mengabulkan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan atas keterlambatan pembayaran Retribusi yang tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT*) Retribusi Pelayanan Persampahan Nomor Tanggal, sebanyak (.....) kali.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU, kepada Wajib Retribusi tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan atas keterlambatan pembayaran Retribusi yang tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT*) Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp, dengan masing-masing angsuran, sebagai berikut :

1. Angsuran Pertama sebesar Rp
2. Angsuran Kedua sebesar Rp
3. Angsuran Ketiga sebesar Rp

KETIGA : Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa Retribusi terhutang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal.....

KEPALA DINAS,

.....
.....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B)
Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com
Web : dlh.banyumaskab.go.id

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan atas permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan tidak dapat dipertimbangkan.
di

Sehubungan dengan Permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - a. setiap permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan.
2. Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:
 - a.;
 - b.;
 - c. dstsehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan keberatan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

.....
.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

F. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B)
Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com
Web : dlh.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

NOMOR TANGGAL

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Daerah tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 56);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN NOMOR TANGGAL

KESATU : Menerima permohonan pembetulan terhadap Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan Nomor Tanggal, atas nama wajib Retribusi :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal.....

KEPALA DINAS,

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
 PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Jl.Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B) Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com Web : dlh.banyumaskab.go.id</p>																								
<p>(SKRDLB) SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN</p>																									
<p>Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :</p>																									
<p>A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, telah dilakukan perhitungan Retribusi Pelayanan Persampahan, telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi :</p> <p>Nama : <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/></p> <p>Alamat : <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/></p>																									
<p>B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah kelebihan bayar adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 65%;">Retribusi yang telah dibayar</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Retribusi yang seharusnya terutang</td> <td style="text-align: center;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Retribusi yang lebih dibayar (1-2)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sanksi administrasi</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td> <td style="text-align: center;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp</td> </tr> </table> <p>Dengan Huruf :</p>		1.	Retribusi yang telah dibayar		Rp	2.	Retribusi yang seharusnya terutang	Rp		3.	Retribusi yang lebih dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		6.	Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)		Rp
1.	Retribusi yang telah dibayar		Rp																						
2.	Retribusi yang seharusnya terutang	Rp																							
3.	Retribusi yang lebih dibayar (1-2)		Rp																						
4.	Sanksi administrasi		Rp																						
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																							
6.	Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)		Rp																						
<p>PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).</p>																									
<p>Purwokerto, Tahun</p> <p>Kepala Dinas,</p> <p>Nama.....</p>																									

B. KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gerilya Barat No.5, Tanjung-Purwokerto 53144 (Gedung B)
Telp. / Fax. (0281) 7772533, 637036 Email : banyumasblh@gmail.com
Web : dlh.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN

KEPALA DINAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan SKRDLB Retribusi Pelayanan Persampahan Nomor tanggal perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Daerah tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 56);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan yang seharusnya tidak terutang kepada wajib Retribusi :

Nama :

Alamat :

KEDUA : Berdasarkan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan yang dikembalikan adalah sebesar Rp
(.....)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

KEPALA DINAS,

.....

.....

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
3. Inspektur Kabupaten Banyumas
4. Wajib Retribusi .
5. Arsip.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN